



<https://doi.org/10.61292/eljbn.258>

Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Rohani yang Digunakan pada Ibadah Online dalam Perspektif Hak Cipta

David George Conqueror Rasong *

Made Aditya Pramana Putra

Fakultas Hukum Universitas Udayana

* Correspondence: davidgeorge0602@gmail.com

Abstrak

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Hak Cipta atas lagu Rohani yang dipakai dalam ibadah online pada media Youtube serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi Hak Cipta lagu Rohani apabila terjadi pelanggaran hukum terhadapnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa lagu Rohani juga merupakan suatu ciptaan yang harus dilindungi. Seorang pencipta berhak mendapatkan royalti apabila karya ciptaannya digunakan secara komersial oleh pihak lain. Mengenai mekanisme penarikan royalti lagu diatur secara lebih jelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Ada dua jenis upaya hukum untuk mengatasi pelanggaran hak cipta lagu Rohani yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Lagu Rohani, Hak Cipta, Ibadah Online

Abstract

The aim of this study is to examine how copyright is protected for spiritual songs used in online worship on YouTube media and what legal measures can be taken to protect the copyright of spiritual songs if there is a legal violation against them. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study show that Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that Rohani songs are also creations that must be protected. A creator has the right to receive royalties if his work is used commercially by another party. Regarding the mechanism for withdrawing song royalties, it is regulated more clearly in Government Regulation (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. There are two types of legal measures to overcome copyright violations of Rohani songs, namely preventive legal measures and repressive legal measures.

Keywords: Legal Protection, Spiritual Songs, Copyright, Online Worship

1. Pendahuluan

Pada tahun 2020 lalu dunia dilanda pandemic Covid 19. Pandemi tersebut menyebabkan dibatasinya aktivitas manusia. Kegiatan sehari – sehari seperti bekerja, belajar, bersosialisasi, bahkan beribadah harus ditempuh secara daring. Tidak terkecuali dengan peribadahan di gereja. Solusi yang dilakukan oleh gereja – gereja di Indonesia agar jemaatnya dapat beribadah namun tetap menjaga Kesehatan agar terhindar dari virus Covid 19 adalah dengan melakukan ibadah secara *live streaming* melalui media Youtube. Youtube adalah salah satu situs milik google yang menyediakan informasi berupa video kepada para pengguna serta memungkinkan pengguna untuk mengunggah

video yang mereka punya.¹ Walaupun saat ini pandemi Covid 19 sudah berlalu tetapi masih banyak gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah online. Alasan – alasan seperti menghemat waktu dan jarak gereja yang jauh menyebabkan peribadahan secara daring tetap dilakukan.

Ibadah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai Tindakan untuk menunjukkan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh ketaatan dalam mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam agama Kristen sendiri, ibadah diartikan sebagai cara jemaat Kristen untuk bersama-sama mengungkapkan dan merasakan hubungan dengan Tuhan berdasarkan anugerah penyelamatan yang telah diperoleh.² Ibadah dalam agama Kristen tidak dapat dilepaskan dari keberadaan music, keduanya sudah menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari satu dengan yang lainnya. Keberadaan music menjadi faktor krusial dalam tata ibadah umat kristiani, hal ini karena sebagian besar aktivitas peribadatan dilaksanakan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian.³ Nyanyian dalam Ibadah Kristen memiliki peran antara lain sebagai doa yang dilagukan, mengajarkan Kekristenan, menyatakan kesiapan untuk beribadah, bentuk pujian dan penyembahan, serta Penginjilan. Nyanyi – nyanyian tersebut biasanya diiringi dengan alat musik. Jenis nyanyian yang dibawakan pada peribadahan di gereja berbeda – beda tergantung dengan denominasi gereja tersebut. Pada gereja Katolik atau gereja Protestan yang beraliran *Lutheran* dan *Calvinis* menggunakan lagu – lagu yang sudah dibakukan dalam satu buku seperti Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat, Kidung Keesaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada gereja yang beraliran karismatik biasanya menggunakan lagu – lagu yang kontemporer.

Pada 28 Oktober 2021 Gereja Bethel Indonesia mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan GBI yang berisi tentang Hak Cipta lagu yang dipakai di gereja tersebut.⁴ Di bulan yang sama Insight Unlimited Publishing (IUP) juga mengeluarkan *streaming license* kepada gereja – gereja agar gereja – gereja tersebut tidak mendapatkan permasalahan hukum mengenai pembayaran royalti saat menyiarkan lagu – lagu Rohani di Youtube untuk tujuan ibadah online.⁵ Insight Unlimited Publishing (IUP) mengeluarkan *Streaming License* dengan tujuan agar pihak gereja dapat menggunakan lagu-lagu yang berada dalam katalog IUP dalam ibadah online yang disiarkan tanpa dibatasi oleh berapa jumlah lagu yang akan dibawakan. Agar bisa mendapatkan *streaming license* ini gereja perlu membayar sejumlah uang kepada IUP. Hal ini menimbulkan dilema di kalangan Masyarakat. Di satu sisi umat kristiani ingin beribadah dengan leluasa namun di sisi lain ada hak dari pencipta lagu yang perlu dilindungi.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya.⁶ Penulisan jurnal hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilaksanakan dengan cara meninjau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum terkait.⁷ Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, lalu terdapat

¹ Rohman, Julian Nur, and Jazimatul Husna. "Situs Youtube sebagai media pemenuhan kebutuhan informasi: sebuah survei terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Angkatan 2013-2015." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 1 (2017): 171-180.h.173

² Wijayanto, Bayu. "Strategi Musikal Dalam Ritual Pujian Dan Penyembahan Gereja Kristen Kharismatik." *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan* 16, no. 3 (2015): 125-140.h. 130.

³ *Ibid*, 126.

⁴ Mitra Indonesia, 2021 "GBI Cepat Tanggap Terhadap UU Hak Cipta Dan PP Pengelolaan Royalti", Terakhir dimodifikasi pada 31 Oktober 2021. URL: <https://tabloidmitra.com/gbi-cepat-tanggap-terhadap-uu-hak-cipta-dan-pp-pengelolaan-royalti/>

⁵ Kidung Kristiani, 2021 "Eksklusif: Pertemuan Media terkait Streaming License Untuk Lagu Berhak Cipta Pada Ibadah Online", Terakhir dimodifikasi 1 November 2021. URL: <https://www.kidungkristiani.com/2021/11/eksklusif-pertemuan-media-terkait.html>.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University, 2020), 46.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2021), 133.

bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan pendukung seperti doktrin dan pendapat para ahli. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (literature research), yaitu dengan menelaah kajian-kajian, buku, dokumen dan laporan terkait masalah hukum yang akan diselesaikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Rohani Yang Dipakai Dalam Ibadah Online Pada Media Youtube

3.1.1 Perlindungan Hak Cipta Lagu Rohani Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) merumuskan bahwa : *"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Prinsip deklaratif berarti perlindungan atas Hak Cipta tersebut akan secara otomatis tanpa perlu didaftarkan. Jadi meskipun seorang pencipta tidak mendaftarkan karyanya, ia mempunyai perlindungan langsung berupa hak penguasaan dan tidak seorangpun dapat memanfaatkan haknya tanpa izin dari penciptanya.⁸ Meskipun Hak Cipta didapatkan secara otomatis namun pencipta dapat mendaftarkan ciptaannya agar memiliki bukti yang lebih kuat apabila terjadi sengketa terhadap ciptaannya.

Berdasarkan pasal 40 UU 28/2014 lagu juga merupakan ciptaan yang perlu dilindungi. Perlindungan terhadap hak cipta lagu meliputi perlindungan terhadap dua jenis hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berdasarkan pasal 5 UU 28/2014, Hak moral meliputi hak untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum.
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam Masyarakat
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pada pasal 9 ayat 1 UU 28/2014 dirumuskan mengenai apa saja yang menjadi hak ekonomi dari Hak cipta. Hak ekonomi tersebut antara lain hak untuk:

- a. penerbitan ciptaan
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. penerjemahan ciptaan
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan
- g. pengumuman ciptaan
- h. komunikasi ciptaan
- i. penyewaan ciptaan

Berdasarkan pasal 40 ayat 1 UU 28/2014 ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lebih lanjut pasal 40 ayat 1 huruf d mengatur bahwa salah bentuk ciptaan yang dilindungi tersebut

⁸Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 231-252.h.233

adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu dan music memiliki berbagai jenis, dimana salah satunya adalah Lagu Rohani, sehingga lagu Rohani juga merupakan suatu ciptaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 40 UU 28/2014. Diakuinya lagu Rohani sebagai salah satu bentuk ciptaan berdasarkan pasal 40 UU 28/2014, secara langsung memberikan hak terhadap pencipta lagu Rohani tersebut untuk dapat memperoleh hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomis dan hak moral.

Setelah pandemi Covid-19 berakhir bahkan hingga saat ini masih banyak gereja yang melaksanakan ibadahnya secara *streaming* melalui media Youtube dimana dalam prosesi ibadah tersebut sudah pasti menggunakan lagu Rohani. Pada saat gereja menggunakan lagu Rohani dalam prosesi ibadah secara daring dan menyiarkannya melalui media Youtube tersebut, maka gereja memiliki kewajiban untuk memberikan royalti kepada pencipta lagu Rohani yang digunakan dan disiarkan pada laman Youtube milik gereja tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 21 UU 28/2014 yang merumuskan bahwa: "*Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.*" Berdasarkan bunyi pasal ini, maka hak untuk mendapatkan royalti hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Tindakan gereja yang menyiarkan dan bahkan mengaransemen lagu Rohani milik pencipta pada lama youtube merupakan bentuk penggunaan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Apabila hak ekonomi seorang pencipta sudah digunakan oleh pihak lain maka pencipta berhak untuk mendapatkan royalti atas penggunaan karya ciptaannya tersebut.

Pencipta dapat memperoleh royalti atas penggunaan karya ciptaannya dengan mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (PP 56/2021), mengatur bahwa:

"Permohonan pencatatan lagu dan/atau music sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Menteri oleh:

- a. Pencipta;
- b. Pemegang Hak Cipta;
- c. pemilik Hak Terkait; atau
- d. Kuasa."

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (3) PP 56/2021 diatur bahwa pengajuan permohonan ini juga dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan surat kuasa dari pencipta, pemegang, atau pemilik hak terkait. Pasal 1 angka 11 PP 56/2021 mengatur bahwa: "*LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau music.*" Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dikemukakan bahwa LMKN memiliki kewenangan (yang diperolehnya dari proses atribusi) untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti musik dan/atau lagu yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (*public performance rights*).

Pasal 9 ayat (1) PP 56/2021 mengatur bahwa: "*Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)*". Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat dikemukakan bahwa setiap orang hanya dapat menggunakan lagu dan/atau music secara komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait melalui LMKN. Hal ini berarti penggunaan lagu dan/atau music secara komersial oleh pihak lain harus berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi merupakan pemberian wewenang kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat dari hak ekonomi. Lisensi dibentuk dalam bentuk kontrak yang memuat kesepakatan para pihak.⁹ Pemberian lisensi merupakan pengalihan hak cipta dengan cara *assignment*. Yang dimaksud dengan pengalihan hak cipta dengan cara *assignment* adalah pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk memanfaatkan

⁹ Haryawan, Aditya, and Putri Yan Dwi Akasih. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Business Law Review: Volume One* (2016):32-37.h.36

Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Pemberian lisensi ini bertujuan untuk menjamin pembayaran royalti atas penggunaan sebuah lagu untuk kepentingan komersial. Pembayaran royalti atas lagu yang digunakan berdasarkan perjanjian lisensi haruslah melalui LMKN. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 1 yang merumuskan : “Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar royalti melalui LMKN.” Pelaksanaan lisensi ini kemudian disertai kewajiban untuk memberikan laporan penggunaan lagu kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) PP 56/2021. SILM sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 13 PP 56/2021 adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan / atau musik.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam PP 56/2021 maka dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan lagu Rohani dalam ibadah umat kristiani yang disiarkan secara online dapat dilakukan dengan membuat perjanjian lisensi antara pencipta dengan pengguna lagu yang mana dalam hal ini adalah gereja melalui LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengelola royalti lagu Rohani di Indonesia adalah *Insight Unlimited Publishing* (IUP). IUP merupakan Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan lisensi terhadap penggunaan hak ekonomi dari lagu Rohani. Oleh sebab itu, agar dapat menggunakan lagu Rohani dalam kegiatan ibadah secara online gereja harus membuat permohonan lisensi kepada IUP. Apabila gereja sudah mengajukan permohonan lisensi kepada IUP maka IUP akan memberikan lisensi kepada gereja untuk menggunakan lagu Rohani. Royalti yang dikoleksi oleh IUP dari pengguna komersil sebuah lagu oleh gereja harus sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh dan disahkan dalam putusan Menteri.¹¹

Royalti yang telah dihimpun oleh IUP sebagai LMK kemudian akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait berdasarkan laporan penggunaan data lagu yang ada dalam SILM. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 56/2021 diatur bahwa: “Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.” Apabila dalam jangka waktu tersebut Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui dan ternyata sudah menjadi anggota suatu LMK maka royalti akan didistribusikan, sebaliknya apabila dalam jangka waktu tersebut Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tetap tidak diketahui dan tidak menjadi anggota suatu LMK, maka royalti akan digunakan sebagai dana cadangan.

3.1.2 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu Rohani dalam Ibadah Online

Mengenai pengertian pelanggaran hak cipta tidak jelaskan secara eksplisit didalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta. Namun, kita dapat mendapatkan pengertian mengenai pelanggaran hak cipta dengan cara menggabungkan pengertian dari kata “pelanggaran” dan “Hak Cipta.” Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pelanggaran memiliki arti perbuatan (perkara) melanggar. Dengan demikian, pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hak eksklusif milik pencipta. Hak eksklusif tersebut termasuk dengan hak moral dan hak ekonomi.¹²

Tidak semua penggunaan hak ekonomi dan hak moral pencipta merupakan pelanggaran hak cipta. UU 28/2014 tentang Hak Cipta menjelaskan tindakan – tindakan yang tidak termasuk kedalam pelanggaran hak cipta. Pada pasal 43 huruf d menyebarkan luaskan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, tidak termasuk ke dalam pelanggaran hak

¹⁰ Entjarau, Valencia Gabriella. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021):221-231.h.224

¹¹ Permana, Daffa Okta, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319-332.h.322

¹² Rotari, Amalia Tri Asmara. "Sikap Pustakawan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Buku." Disertasi S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.27.

cipta. Kemudian berdasarkan pasal 44 huruf c ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan juga tidak termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

Membawakan lagu Rohani yang bertujuan hanya untuk kegiatan ibadah online melalui media Youtube sebenarnya sudah termasuk kedalam Tindakan yang tidak termasuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan kedua pasal diatas. Namun kita perlu memahami lebih dalam lagi makna kata “komersil” pada pasal 43 UU 28/2014 tentang Hak Cipta tersebut. Menurut KBBI kata komersil berarti berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Pengertian penggunaan secara komersil juga sudah diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 24 yaitu pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Ibadah online memang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi namun pemilik kanal youtube dimana video online tersebut diunggah bisa saja mendapatkan uang dari video yang diunggah tersebut apabila kanal youtube tersebut sudah dimonetisasi. Ada beberapa persyaratan agar sebuah laman youtube dapat dimonetisasi. Syarat – syarat tersebut antara lain adalah dengan laman YouTube tersebut harus mempunyai setidaknya 10.000 penayangan, Video-Video di laman YouTube tersebut sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 Tahun dan memiliki minimal 1.000 Pelanggan.¹³ Gereja yang memiliki jemaat lumayan besar memiliki kemungkinan yang besar untuk memenuhi syarat – syarat tersebut.

Apabila sudah memenuhi syarat – syarat tersebut maka sebuah laman Youtube dapat menghasilkan uang dari video – video yang dia unggah. Dengan memonetisasi laman youtube dan mendapatkan uang dari video – video yang diunggah maka dapat dikatakan bahwa gereja menggunakan lagu Rohani tersebut secara komersial. Pasal 43 huruf d UU 28/2014 mengatur bahwa Tindakan yang tidak termasuk kedalam pelanggaran hak cipta adalah menyebarluaskan konten Hak Cipta melalui media teknologi dan informasi yang tidak bersifat komersial. Dengan demikian maka tindakan gereja yang memonetisasi laman Youtube-nya sehingga mendapatkan uang dari video ibadah online yang diunggahnya termasuk kedalam pelanggaran hak cipta karena media informasi dan teknologi yang digunakan untuk menyebarkan konten hak cipta tersebut sudah bersifat komersial.

3.2 Upaya Hukum dalam Melindungi Hak Cipta Lagu Rohani

Lagu Rohani merupakan suatu ciptaan dimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak pencipta lagu Rohani tersebut sama seperti upaya perlindungan jenis ciptaan yang lain. Pencipta lagu dapat melakukan dua jenis upaya untuk melindungi haknya, yakni upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang sifatnya mencegah sehingga diberikan sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁴ Tindakan perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan lagu ciptaan pada LMKN. Dengan mendaftarkan lagu ciptaan pada LMKN pencipta dapat memastikan dan mempermudah penarikan royalti dari lagu yang ia ciptakan. Selain itu LMKN juga dapat membuat perjanjian lisensi dengan pihak – pihak yang ingin menggunakan lagu dari pencipta secara komersil.

Apabila masih terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta seorang pencipta setelah dilakukannya upaya hukum preventif maka upaya hukum yang dapat dilakukan selanjutnya adalah upaya hukum represif. Upaya hukum represif diberikan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan dan berusaha mencari penyelesaian yang sah secara hukum dan mengganti kerugian dari suatu pihak.¹⁵ Tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi hak atas ciptaan adalah dengan melakukan perjanjian lisensi. Selain untuk mempermudah penarikan royalti, pencatatan perjanjian lisensi juga bertujuan untuk perlindungan hukum represif bagi pemegang lisensi. Upaya perlindungan

¹³ Hariyanto, Arif, and Aditya Putra. "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 243-262.h.251

¹⁴ Mahendra, Muhammad Irfan Reza, and Jeane Neltje. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2023): 1687-1691.h.1689.

¹⁵ *Ibid.*1690.

hukum represif dilakukan apabila ada pelanggaran hak cipta atau terjadi sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum represif ini adalah untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶ Upaya perlindungan represif dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yakni jalur non-litigasi dan jalur litigasi.¹⁷ Penyelesaian sengketa jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut dengan penyelesaian sengketa melalui non- litigasi.¹⁸ Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta telah ini sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (1) UUHC yang mengatur bahwa: "*Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*" Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dilaksanakan melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti: mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁹ Sedangkan, penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan dengan mengadakan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (3) UUHC yang mengatur bahwa: "*Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.*"

4. Kesimpulan

Lagu Rohani juga merupakan suatu ciptaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 40 Undang -undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Diakunya lagu Rohani sebagai salah satu bentuk ciptaan secara langsung memberikan hak terhadap pencipta lagu Rohani tersebut untuk dapat memperoleh hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomis dan hak moral.

Berdasarkan PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik perlindungan hukum terhadap penggunaan lagu Rohani dalam ibadah umat kristiani yang disiarkan secara online dapat dilakukan dengan membuat perjanjian lisensi antara pencipta dengan pengguna lagu yang mana dalam hal ini adalah gereja melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penggunaan lagu Rohani untuk keperluan ibadah dan disebarluaskan melalui media Youtube sebenarnya bukan termasuk kedalam pelanggaran hak cipta berdasarkan pasal 43 UU 28/2014 namun apabila gereja memonetisasi laman youtubenyang dimilikinya dan mendapatkan uang dari video yang diunggahnya di Youtube maka penggunaan lagu Rohani tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Ada dua jenis upaya hukum untuk mengatasi pelanggaran hak cipta terhadap lagu Rohani yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Bentuk upaya hukum represif dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian lisensi sedangkan upaya hukum represif dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Daftar Pustaka

- Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860-872.
- Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 803-812.

¹⁶ Triantoro, R. Adhitya Nugraha, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 265-274.h.268

¹⁷ Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 803-812.h.804.

¹⁸ Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860-872.h.854

¹⁹ Bhaskara, Ida Bagus Komang Hero, and I. Made Sarjana, *Loc.cit.*

- Entjarau, Valencia Gabriella. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021):221-231.
- Hariyanto, Arif, and Aditya Putra. "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 243-262.
- Haryawan, Aditya, and Putri Yan Dwi Akasih. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Business Law Review: Volume One* (2016):32-37.
- Kidung Kristiani,2021 "Eksklusif: Pertemuan Media terkait Streaming License Untuk Lagu Berhak Cipta Pada Ibadah Online", Terakhir dimodifikasi 1 November 2021. URL:<https://www.kidungkristiani.com/2021/11/eksklusif-pertemuan-media-terkait.html>
- Mahendra, Muhammad Irfan Reza, and Jeane Neltje. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2023): 1687-1691.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana,2021), 133.
- Mitra Indonesia,2021 "GBI Cepat Tanggap Terhadap UU Hak Cipta Dan PP Pengelolaan Royalti", Terakhir dimodifikasi pada 31 Oktober 2021. URL: <https://tabloidmitra.com/gbi-cepat-tanggap-terhadap-uu-hak-cipta-dan-pp-pengelolaan-royalti/>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University,2020),46.
- Nurdahnar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 231-252.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).
- Permana, Daffa Okta, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319-332.
- Rohman, Julian Nur, and Jazimatul Husna. "Situs Youtube sebagai media pemenuhan kebutuhan informasi: sebuah survei terhadap mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Angkatan 2013-2015." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 1 (2017): 171-180.
- Rotari, Amalia Tri Asmara. *"Sikap Pustakawan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Buku."* Disertasi S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.
- Triantoro, R. Adhitya Nugraha, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 265-274.
- Undang - Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Wijayanto, Bayu. "Strategi Musikal Dalam Ritual Pujian Dan Penyembahan Gereja Kristen Kharismatik." *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan* 16, no. 3 (2015): 125-140.